

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN  
TERHADAP PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI  
KERUGIAN PADA PERKARA TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN  
(Studi Putusan 171/Pid.B/2017/PN.Met)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**GIGIH DZAKY AZIZ  
NPM. 1752011081**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Putusan 171/Pid.B/2017/PN.Met)**

**Oleh  
GIGIH DZAKY AZIZ**

Dasar pertimbangan hakim dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian harus tunduk sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu hukum pidana pada perkara tindak pidana penggelapan dan hukum perdata pada perkara gugatan ganti kerugian. Hakim harus mempertimbangkan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepada dirinya dan hakim harus mempertimbangkan apakah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana telah memenuhi unsur sebab akibat. Pertimbangan-pertimbangan itu harus dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara tindak pidana penggelapan. 2) Apakah yang menjadi faktor-faktor yang menghambat dalam penjatuhan putusan terhadap penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara tindak pidana penggelapan.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Metro, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Advokat Kantor Hukum Tobroni and Partners di Kota Bandar Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan: 1) Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara tindak pidana penggelapan dapat dilihat dalam tiga aspek pertimbangan yaitu pertama pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak terlepas melihat dari Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP. Pertimbangan sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi suatu perbuatan pidana. Pertimbangan filosofis hakim mempertimbangkan keadilan

*Gigih Dzaky Aziz*

dilihat dari sisi terdakwa maupun dari sisi korban 2) Faktor yang menghambat dalam penjatuhan putusan terhadap penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara tindak pidana penggelapan adalah faktor hukumnya sendiri (undang-undang) yakni berdasarkan Pasal 99 Ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa hanya kerugian materiil saja yang dapat dituntut oleh korban.

Saran dalam penelitian ini adalah Hakim hendaknya mempertimbangkan rasa keadilan kepada pelaku tindak pidana dan korban. Selain itu, pihak korban atau penggugat harus lebih detail dalam merinci kerugian materiil yang diderita di dalam posita maupun petitum gugatan sesuai dengan Pasal 99 Ayat (2) KUHAP untuk menghindari gugatan *NO/niet ontvankelijke verklaard*.

**Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian , Tindak Pidana Penggelapan.**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN  
TERHADAP PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI  
KERUGIAN PADA PERKARA TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN  
(Studi Putusan 171/Pid.B/2017/PN.Met)**

Oleh

**GIGIH DZAKY AZIZ**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP  
PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN  
GANTI KERUGIAN PADA PERKARA TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN (STUDI PUTUSAN  
171/PID.B/2017/PN.MET)**

Nama Mahasiswa

: **Gigih Dzaky Aziz**

Nomor Pokok Mahasiswa


: **1752011081**

Bagian

: **Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



**Menyetujui**  
1. **Komisi Pembimbing**

**Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 196109121986031003

**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 197905062006041002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Maya Shafira, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002



Handwritten signatures of Prof. Dr. Eddy Rifai, Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, and Maya Shafira.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juni 2023

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gigih Dzaky Aziz

Nomor Pokok Mahasiswa : 1752011081

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan 171/Pid.B/2017/PN.Met)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023  
Penulis,



**Gigih Dzaky Aziz**  
**NPM. 1752011081**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Gigih Dzaky Aziz, dilahirkan di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 28 September 1998, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putra Bapak Ir. Moch Jusuf dan Ibu Sugiati. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikan di SD Islam Terpadu Baitul Muslim pada tahun 2011, SMP Islam Terpadu Baitul Muslim pada 2014, serta SMA Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis diterima melalui jalur SMMPTN BARAT sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus. Di internal kampus, penulis aktif di Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Muda pada periode 2017/2018 dan Anggota di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana pada priode 2019/2020. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari Tahun 2020. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

“Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak pernah berhenti berusaha.”

(Confucius)

“Pada saat-saat tergelap kita, kita harus fokus untuk melihat cahaya”

(Aristoteles)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada

### **Kedua Orang Tua Tercinta,**

Bapak Ir. Moch Jusuf dan Ibu Sugiati.

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita-cita. Semoga kelak saya dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

### **Kakak-Kakakku yang Tercinta,**

M. Yugi Wicaksono, S. M. dan Shela Selviana, S.T.

### **Adikku yang Tercinta,**

Nabila Aisyah Putri

### **Seluruh Keluarga Besar,**

Yang senantiasa memberikan support kepada saya dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam menggapai cita cita.

### **Almamaterku Universitas Lampung**

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya dan yang mendewaskan aku dalam berfikir agar lebih baik dari pada sebelumnya dan membanggakan

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan 171/Pid.B/2017/PN.Met)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan dan sarannya;
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian hukum pidana, terima kasih atas arahan dan bantuannya selama ini;

12. Kepada Bapak Dicky Syafrudin, S.H. M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang telah memberikan izin penelitian ,meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Kepada Bapak Ahmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian ,meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
14. Kepada Bapak Tobroni, S.H., selaku Advokat di Kantor Hukum Tobroni and Partners Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian ,meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
15. Kepada Ibu Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
16. Kepada Kedua Orang Tua ku Tercinta, Bapak Moch Jusuf dan Ibu Sugiati yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita-cita. Semoga kelak saya dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian;
17. Kepada teman-teman seperjuangan dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung yaitu Aji Tri Cahyo, Pramudya Yudhatama,

Muhammad Anwar Gading Wirabuana, Muhammad Irvan Agil, Jonathan H. Togatorop, Irvan Juli Alfredo Manik, Yudha Dwi Febri Kesuma, dan Bilianta Laundry, yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila bertemu orang-orang yang seperti kalian yang selalu saling menebar dan memberikan canda tawa dan support saat merasa senang dan sedih sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan;

18. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai mendewasakan pola berfikir ku dan semoga aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023  
Penulis,

**Gigih Dzaky Aziz**  
**NPM. 1752011081**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan .....	12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	13
E. Sistematika Penulisan .....	18
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian .....	21
B. Jenis Ganti Kerugian Yang Dapat Dituntut Dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian .....	24
C. Prosedur Pengajuan Permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian .....	27
D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan .....	30
E. Pengertian Gugatan Ganti Kerugian .....	41
F. Kekuasaan Mengadili .....	45
G. Pembuktian Gugatan Ganti Kerugian .....	48
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan masalah .....	56
B. Sumber Data dan Jenis Data .....	57
C. Penentuan Narasumber .....	59
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	60
E. Analisis Data.....	61

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan .....	62
B. Faktor Penghambat Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan .....	90

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	104
B. Saran .....	105

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai berapa besar kerugian tergugat jika ada dan bagaimanakah pemulihan yang sepadan dengan kerugian penggugat akibat perbuatan tergugat yang telah merugikan penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya seberapa besar terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).<sup>1</sup>

Problematika hukum dewasa ini semakin beragam bergandengan dengan interaksi masyarakat yang semakin maju dan kompleks sehingga terkadang suatu perbuatan subjek hukum menimbulkan kontra dengan hukum publik maupun hukum privat sekaligus. Kepentingan hukum publik melekat juga kepentingan hukum privat, terkadang kasus tindak pidana bisa melanggar hukum pidana maupun hukum perdata dan dalam proses penyelesaian perkara diperiksa dan diadili secara terpisah menurut ranah hukum masing-masing.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*.(Jakarta: Sinar Grafika). hlm 26

Hukum positif Indonesia memberikan upaya yang dapat ditempuh untuk mempersingkat kepentingan korban kejahatan dari pelaku tindak pidana yang melanggar hukum publik maupun hukum privat yaitu dengan memberikan hak kepada korban untuk mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sesuai dengan pasal 98 sampai 101 KUHAP.

Salah satu delik dalam KUHP yang memenuhi unsur pidana dan perdata pada kasus konkret yang bisa diajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian oleh korban kejahatan adalah tindak pidana penggelapan, di dalam KUHP penggelapan diatur dalam pasal 372 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Mengenai unsur-unsur delik dalam pasal tersebut, apabila kita pahami lebih dalam, maka dapat diketahui bahwa ada kepentingan privat korban yang diciderai oleh pelaku yaitu barang atau objek milik korban yang menjadi sasaran pelaku sehingga korban bisa mengalami kerugian baik materil maupun immateril. Dilihat dari sisi keadilan korban, penjatuhan hukuman kepada pelaku berupa penjara, kurungan, dan denda belum sepenuhnya memenuhi keadilan bagi korban karena harta benda atau keuntungan yang akan diharapkan (immateril) merupakan hak korban yang dirampas sehingga harus ada upaya pemulihan harta benda korban.

Upaya yang dapat dilakukan korban adalah menempuh jalur perdata yang tentu saja membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak. Korban kejahatan merupakan pihak yang paling dirugikan ketika terjadi pelanggaran hukum maka sudah

seharusnya hukum pidana yang sekarang bukan hanya berfokus pada hak tersangka saja, hak korban pun juga harus menjadi prioritas untuk mewujudkan keadilan. Berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hukum harus bisa memberikan keadilan baik berdasarkan hukum perdata maupun hukum pidana kepada korban.

Perlindungan hukum terhadap korban tidak berbanding lurus dengan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa. KUHAP cenderung lebih banyak memberikan porsi perlindungan kepada terdakwa dan tersangka daripada kepada korban. KUHAP menjadi tameng hukum yang efektif bagi tersangka atau terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, korban berada diposisi yang sebaliknya. Mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai korban yang ikut berperan serta dalam penegakan hukum.<sup>2</sup>

Ada tiga hak korban yang termaktub dalam KUHAP yang bisa digunakan korban kejahatan dalam tahapan peradilan pidana. *Pertama*, hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yakni hak untuk melakukan pengajuan ketidaksetujuan terhadap aksi diberhentikannya penyidikan dan/atau dihentikannya tuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan . Tercantum dalam Pasal 77 jo. 80 KUHAP. *Kedua*, hak korban tindak pidana yang berkenaan dengan statusnya sebagai saksi, yakni hak untuk tidak lagi berpartisipasi memerankan peranannya sebagai saksi seperti yang tertera dalam Pasal 168 KUHAP dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia, untuk memberi izin atau melarang polisi untuk mengotopsi. Hal tersebut tercantum dalam

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali.2021. *Viktimologi*. (Depok: Rajawali Pers). Ed.1 . Cet. 1. hlm 167.

Pasal 134-136 KUHAP. *Ketiga*, hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang dirasakan atas kejahatan untuk mendapatkan pemulihan sesuai dengan Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP.<sup>3</sup>

Menurut KUHAP, tuntutan ganti kerugian dapat diajukan di dalam sidang perkara pidana (Pasal 98 – 101 KUHAP). Tuntutan ganti kerugian yang merupakan ranah perdata itu digabungkan dengan perkara pidananya supaya prosesnya menjadi lebih cepat (tunai).<sup>4</sup> Hal tersebut sesuai dengan asas peradilan yang baik yaitu proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya, ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan melakukan penggabungan perkara biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak korban akan lebih sedikit dan itu merupakan hal yang positif bagi pencari keadilan yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Meskipun Pasal 98 KUHAP sudah memberikan hak kepada korban untuk memulihkan kerugian yang telah diderita namun pada praktiknya pasal tersebut masih jarang digunakan oleh korban, hal tersebut bisa saja terjadi karena ketidaktahuan pihak korban. Permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sepenuhnya adalah hak korban dan korban harus secara aktif memperjuangkan haknya sendiri karena hak tersebut tidak dimiliki oleh jaksa penuntut umum selaku representasi negara, hakim pun tidak akan menyinggung atau memeriksa gugatan yang menjadi hak korban.

---

<sup>3</sup> Gatra Yudha Pramana, *Gugatan Ganti Kerugian Dalam Tindak Pidana Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Korban*, Ius Poenale, Volume 1 Issue 1, January-June 2020, hlm. 46

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 6.

Seringkali korban kejahatan yang seharusnya dilindungi dan haknya dipulihkan kembali tidak mendapat keadilan. Pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana tidak serta merta membuat korban kejahatan mendapatkan keadilan karena dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku bukan hanya memenuhi unsur pidana saja tetapi bisa juga memenuhi unsur perdata seperti kerugian materil maupun immateril yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelaku.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membahas mengenai gugatan ganti kerugian yang diajukan korban suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal 98 KUHAP yang saya korelasikan dengan pasal 372 KUHP sebagai hukum materil suatu tindak pidana, karena menurut penulis Korban tindak pidana penggelapan adalah korban yang paling banyak mengalami kerugian terutama kerugian materil.

Pada putusan nomor 171/Pid.B/2017/PN.Met, Asrori yang merupakan korban tindak pidana penggelapan melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ke pengadilan negeri, permohonan tersebut diajukan supaya Asrori mendapatkan kompensasi dari perbuatan pelaku. Permohonan tersebut diterima oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa penuntut umum belum membacakan tuntutan pidananya (*requisitoir*) sehingga permohonan gugatan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dapat diterima untuk bergabung kedalam perkara pidana *a quo* sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) KUHAP.<sup>5</sup> Adapun petitum dalam gugatan ganti kerugian tersebut yaitu pengembalian barang bukti atas 1 (Satu) unit mobil Minibus Merk Toyota Avanza

---

<sup>5</sup> Putusan nomor: 171/Pid.B/2017/PN.Met.

Silver dengan Nomor Polisi 2207 YL, STNK dan BPKB atas nama Septiniar, SE yang beralamat di Jalan Kepayang Rajabasa Lk I RT 024. Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung kepada Asrori (Korban/Penggugat).

Pokok permasalahan perkara bermula dari pelaku yang merupakan agen jual beli mobil telah dipercaya korban untuk menjual mobil Minibus Toyota Avanza warna silver metalik No.Pol: BE 2207 YL milik Asrori namun mobil yang seharusnya di jual kepada saudara pelaku justru dijual ke pihak lain dan uang hasil penjualan mobil milik Asrori tersebut tidak diberikan kepada Asrori melainkan digunakan oleh pelaku untuk keperluan pribadi. Akibat perbuatan melanggar hukum pelaku, Asrori secara nyata telah mengalami kerugian.

Secara normatif, independensi hakim dibatasi oleh kode etik dan pedoman perilaku hakim.<sup>6</sup> Apabila permohonan diterima oleh hakim maka korban harus membuktikan kerugian dan merinci kerugian yang timbul dalam gugatannya setelah proses pembuktian perkara pidananya. Melalui Pasal 98 KUHAP korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi tanpa perlu menunggu pidananya berkekuatan hukum tetap (*inkrahct*). Korban harus membuktikan dalil gugatannya berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku.

Untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan melalui penggabungan perkara, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada perkara pidananya

---

<sup>6</sup> Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos, *Tolak Permohonan Penggabungan Gugatan Korupsi Bansos, Pn Jakpus Melanggar Ham, Hukum Acara, Kode Etik, Dan Tidak Pro Pemberantasan Korupsi*, <https://bantuanhukum.or.id/tolak-permohonan-penggabungan-gugatan-korupsi-bansos-pn-jakpus-melanggar-ham-hukum-acara-kode-etik-dan-tidak-pro-pemberantasan-korupsi/>, diakses pada tanggal 29 Maret pukul 23:30 WIB.

melalui Majelis Hakim Penggugat yang merupakan korban kejahatan memohon perkenan dan dapat diterima menjadi alat bukti yang tidak terpisahkan dalam perkara gugatan Penggugat dalam perkara pokok, yakni bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang telah diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro yang telah diperiksa dan diterima Majelis Hakim dalam pemeriksaan Perkara Pidana. Selain itu, pembuktian tentang kerugian dalam persidangan pidana lebih kuat karena didukung bukti-bukti dari penuntut umum.

Pada perkara tersebut korban mengambil langkah menyamakan pembuktian perkara pidana dengan gugatan perdatanya sehingga fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pidana dan didukung alat bukti disamakan dengan pembuktian perkara perdatanya. Jika dilihat dari segi waktu, langkah tersebut dapat digunakan untuk mempercepat penyelesaian perkara pada tahap pembuktian dan menghindari terlampauinya batas waktu penyelesaian perkara pidana pokoknya.

Berdasarkan putusan Hakim dalam penjatuhan pidana, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua dakwaan alternatif dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, sanksi pidana tersebut lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 2 tahun 4 bulan sedangkan untuk gugatan ganti kerugian penggugat atau korban, hakim dalam putusannya menyatakan gugatan ganti kerugian tidak dapat diterima.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan nomor 171/Pid.B/2017/PN.Met terdapat dua putusan yang berbeda yaitu putusan perkara penggelapan yang tunduk dengan hukum publik dan putusan gugatan ganti kerugian yang tunduk dengan hukum privat. Hakim harus menggunakan dasar pertimbangan hukum dari ranah

hukum privat dan hukum publik sebagai landasan dasar yuridis yang harus diimplementasikan dalam pertimbangan hukum suatu perkara yang dimohonkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian Pasal 98 KUHAP.

Peran hakim dalam implementasi Pasal 98 KUHAP pada saat persidangan sangatlah penting ketika korban yang menggunakan haknya mengajukan permohonan penggabungan perkara mengingat Pasal 98 KUHAP masih terdapat masalah teknis dalam penerapannya, namun apabila permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil maka hakim harus mengadili dan menjatuhkan putusan untuk memberikan kepastian hukum bagi korban. Hakim sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam persidangan memiliki perbedaan antara penuntut umum (jaksa), dan penasihat hukum, perbedaan tersebut terletak pada posisi dan penilaiannya.

Taverne mengatakan bahwa hakim berpangkal tolak pada posisinya yang objektif dan penilaiannya yang objektif pula, sedangkan penuntut umum yang mewakili Negara dan masyarakat berpangkal tolak pada posisinya yang subjektif, tetapi penilaiannya objektif. Berbeda dengan itu, penasihat hukum atau pembela itu berpangkal pada posisinya yang subjektif karena mewakili kepentingan tersangka dan terdakwa, dan penilaiannya yang subjektif pula.<sup>7</sup> Meskipun demikian etika menjadi sumber legitimasi penasihat hukum, harus mempunyai penilaian objektif terhadap fakta-fakta di sidang pengadilan.

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), Ed 2.Cet. 13. hlm 90



Penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian, merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan oleh korban yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapatkan pembayaran ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, karena dengan mengenyampingkan prosedur permohonan gugatan ganti kerugian ke ranah persidangan perdata yang diatur dalam hukum acara perdata, KUHAP memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana pokok yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Memangkas prosedur menjadi lebih cepat pada proses persidangan sesuai dengan asas yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sederhana artinya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif. Asas cepat dan asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut atau segera dilaksanakan. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>9</sup> Namun pelaksanaannya bergantung pada peraturan yang bersifat teknis, fasilitas dan sarana serta aparatur Negara.

Berdasarkan Asas *Ius Curia Novit*, hakim harus mengadili setiap perkara yang diajukannya termasuk adanya permohonan penggabungan perkara gugatan ganti

---

<sup>8</sup> Rianda Prima Putri. 2018. *Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi*. SOUMATERA LAW REVIEW. Volume 1, Nomor 1. hlm 181

<sup>9</sup> Muhammad Yasin, *Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses pada hari senin 4 Oktober 2021 pukul 12:37 WIB.

kerugian. Selain itu, kedudukan dan peranan hakim dapat dilihat pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UPKK) yaitu:<sup>10</sup>

- (1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib pula mempertimbangkan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh

Meskipun penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana secara definitif telah diatur di KUHAP akan tetapi hal ini jarang di temukan didalam proses persidangan di Pengadilan. Hal ini karena penggabungan perkara pidana dan perdata ini, pelaksanaannya masih bersifat pasif dikarenakan aturan yang telah ada yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP tidak bersifat mengikat karena pasal tersebut memberikan hak kepada korban melalui surat permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana artinya hak tersebut akan digunakan atau tidak sepenuhnya kehendak dari korban dan tidak bisa diwakilkan atau inisiatif dari aparaturnegak hukum. Sehingga apabila gugatan ini tidak ada atau hak korban tidak digunakan, maka ganti kerugian korban tidak akan diperiksa atau disinggung oleh hakim saat persidangan pidananya.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim

---

<sup>10</sup> Eddy Rifai, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007), Staf Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm 2.

dalam Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Kerugian Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Met)”.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap penggabungan gugatan perkara ganti kerugian pada perkara tindak pidana penggelapan?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor yang menghambat penjatuhan putusan terhadap penggabungan gugatan perkara ganti kerugian pada perkara tindak pidana penggelapan?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan di atas, ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penggabungan gugatan perkara ganti kerugian pada perkara tindak pidana penggelapan. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah instansi hukum di wilayah Kota Metro dan Kota Bandar Lampung dengan tahun penelitian yaitu tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap penggabungan gugatan perkara ganti kerugian pada perkara tindak pidana penggelapan;
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penggabungan gugatan perkara ganti kerugian pada perkara tindak pidana penggelapan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menunjang perkembangan hukum pidana Indonesia yang lebih baik, khususnya pertimbangan hakim dalam penggabungan gugatan perkara ganti kerugian pada perkara tindak pidana penggelapan.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide bagi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dalam membuat keputusan ataupun kebijakan hukum serta sebagai sumber informasi bagi para praktisi dan pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama atau terkait dengan pertimbangan hakim dalam penggabungan gugatan perkara ganti kerugian pada perkara tindak pidana penggelapan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Pidana**

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat 2 menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Sudarto menyatakan putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan teori-teori lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan teori – teori sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:<sup>11</sup>

#### **1) Teori Pertimbangan Yuridis**

Teori pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusan pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim;

#### **2) Teori Pertimbangan Filosofis**

Teori pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan;

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Alumni: Bandung 1986), hlm 67

### 3) Teori Pertimbangan Sosiologis

Teori pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

#### b. Teori Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Hukum dibentuk untuk mencapai suatu tujuan yang dikendaki oleh pembentuk hukum itu sendiri, namun dalam kenyataannya hukum yang dibentuk sebagai pedoman justru menyimpang dari tujuan dasarnya. Berdasarkan pelaksanaan hukum itulah dapat dilihat efektifitas hukum yang sangat penting dalam menentukan seberapa jauh tujuan yang dicapai oleh hukum tersebut. Dalam proses penegakan hukum banyak faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum, menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum yaitu:<sup>12</sup>

##### a) Faktor hukum itu sendiri;

Keefektifan penegakan hukum akan terlihat ketika diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Cita-cita hukum dalam pembentukan hukum harus mencerminkan aspirasi masyarakat supaya tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa;

##### b) Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang berperan dalam membentuk dan menerapkan hukum harus memiliki satu visi yang sama dalam menjalankan amanah serta profesionalitas aparaturnya sangat penting dalam koordinasi antar lembaga penegak

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 5.

hukum supaya cita hukum yang menjadi tujuan bersama bisa terwujud dan dampak positifnya bisa dirasakan oleh masyarakat;

c) Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum merupakan aspek penunjang untuk membantu sumber daya manusia dalam melakukan kewajibannya.

d) Faktor masyarakat

Hukum ada karena masyarakat yang memiliki berbagai kepentingan yang terkadang bersinggungan satu sama lain baik hukum publik maupun hukum privat. Penegakan hukum akan sukar dilakukan jika kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum tersebut bisa menjadi bias yang mengganggu ketertiban dan kedamaian. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan masyarakat juga memiliki peran didalamnya.

e) Faktor kebudayaan

Hukum sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Sejatinya budaya yang hidup di dalam kehidupan masyarakat adalah sumber dari hukum itu sendiri sehingga harmonisasi kebudayaan dan cita-cita hukum merupakan kunci keefektifan hukum.

## **2. Kerangka Konseptual**

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau

diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>13</sup> Maka istilah-istilah dalam penelitian ini yang akan diuraikan adalah:

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang signifikan dalam menentukan tercapainya nilai dari suatu putusan hakim yang berkeadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung kebaikan bagi para pihak yang berkepentingan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim ditemukan unsur tidak teliti, kurang baik, dan kurang cermat, maka putusan hakim yang berlandaskan dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

b. Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan dalam bahasa belanda disebut *verduistering*. Penggelapan diartikan memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, tetapi tindakannya tersebut bukan dari suatu kejahatan.<sup>15</sup> Penggelapan diatur dalam buku II KUHP dalam BAB XX IV.

c. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian

Adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian disebabkan karena adanya penyelesaian suatu perkara yang terdapat dua aspek, yaitu aspek pidana dan aspek perdata. Adanya kedua aspek tersebut dalam suatu permasalahan yang sama dapat

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013). hlm 96.

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. V, hlm 140.

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, POLITEIA: Bogor 1995. hlm 258.



menimbulkan adanya gugatan ganti kerugian dan perkara pidana. Terhadap peristiwa hukum tersebut, sebelum berlakunya KUHAP, pengadilan tidak boleh menyelesaikan kasus secara berurutan atau tidak boleh bersamaan, jadi perkara pidananya diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian gugatan ganti ruginya secara terpisah. Penyelesaian perkara secara terpisah jelas akan memakan waktu yang lama dan biaya yang lebih banyak, sehingga Pengadilan tidak memenuhi asas peradilan yang baik yaitu proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta akan lebih mempersulit bagi rakyat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.<sup>16</sup>

#### d. Ganti Kerugian

Dalam Hukum perdata, ganti kerugian pada prinsipnya berlaku untuk perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 maupun wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1234, pada dasarnya ditentukan menjadi 2, yaitu : kerugian yang nyata-nyata diderita (materil) dan keuntungan yang seharusnya diperoleh (immateril), dimana keduanya tercakup dalam biaya, rugi dan bunga. Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan objektifitas dan Keuntungan yang diperoleh kreditor disebabkan terjadinya ingkar janji dari

---

<sup>16</sup> Kapten Chk Agustono, *Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, <https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/e-jurnal.html>, hlm 1-2, diakses Pada 10 Mei 2022 Pukul 23:00 WIB.

debitor.<sup>17</sup> Sedangkan dalam hukum pidana, pengertian ganti kerugian diatur dalam Pasal 1 angka 22 KUHP dan pengaturannya dalam Pasal 95 dan 96 KUHP.

#### e. Putusan Hakim

Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa atau perkara antara para pihak yang memiliki kepentingan (Pasal 189 R.Bg dan penjabaran pasal 60 UU-PA). Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sejatinya putusan yang diucapkan itu (*uitspraak*) tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis (*vonnis*). Terbitnya SEMA Nomor: 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor: 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 bertujuan untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis. Misalkan terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang berlaku ialah yang diucapkan oleh hakim karena putusan itu lahir sejak diucapkan<sup>18</sup>

### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara

---

<sup>17</sup> Slamet, Sri Redjeki, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013; hlm 118.

<sup>18</sup> Mahjudi, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, diakses pada tanggal 11 Mei 2022 pukul 08:38.

keseluruhan. Secara garis besar penulis akan menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi dasar penulisan skripsi, permasalahan-permasalahan penting yang diangkat dari latar belakang disertai pembatasan ruang lingkup kajian penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan kajian mendalam mengenai pokok-pokok bahasan penelitian. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang berasal dari penelusuran pustaka dan menggali sumber-sumber data yang berkenaan dengan penelitian sebagai bahan studi perbandingan antara teori dengan kenyataan yang berlaku dalam praktek.

## III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langka yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data serta metode analisis data.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

## V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian**

Hilangnya keuntungan materil dan immateril yang seharusnya dinikmati oleh korban kejahatan akibat peristiwa pidana harus menjadi perhatian khusus dalam menegakkan keadilan. Sarana pemulihan hak korban untuk mendapatkan haknya harus diberi kemudahan dalam segi teknis. Pelaku tindak pidana penggelapan yang melanggar hukum publik dan juga hukum privat sekaligus mengharuskan korban untuk menempuh jalur hukum secara pidana maupun perdata yang tentunya akan menguras waktu dan biaya yang lebih banyak.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dan telah difasilitasi KUHAP yang berlaku sekarang adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Dasar hukum penggabungan perkara gugatan ganti kerugian diatur di dalam BAB XIII Pasal 98-101 KUHAP. Pasal 98 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Frasa “orang lain” dalam Pasal 98 Ayat (1) KUHAP ialah pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan

kerugian bagi orang tersebut. Frasa “dapat” memiliki arti bahwa hakim ketua sidang berwenang untuk menerima atau menolak permohonan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya. Dengan demikian kebijaksanaan hakim ketua sidang yang menentukan penggabungan perkara akan diperiksa dan diadili atau tidak.

Tujuan dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah untuk mempersingkat waktu dan pemulihan biaya-biaya nyata yang ditanggung korban. Hal tersebut merupakan salah satu cara pemenuhan hak asasi manusia yang diatur dalam hukum pidana formil. Untuk menggunakan haknya, korban harus mengetahui terlebih dahulu prosedurnya. KUHAP memberikan kesempatan kepada pihak korban untuk menggunakan haknya tersebut hanya terbatas sebelum tahapan penuntutan pidananya, hal ini secara definitif diatur dalam Pasal 98 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut:

“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.”

Apabila prosedur tersebut diabaikan maka artinya korban tidak menggunakan haknya. Gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidananya harus dibuktikan sesuai dengan hukum yang berlaku artinya pembuktian dalam gugatan ganti kerugian tunduk pada hukum perdata, penggugat harus membuktikan secara aktif bahwa dalil didalam gugatan nya adalah benar serta harus diperkuat dengan berbagai alat bukti.

Sebelum alur persidangan masuk ke tahap pembuktian, gugatan ganti kerugian yang dimohonkan oleh korban akan diperiksa terlebih dahulu oleh hakim, hal yang harus

dicermati dalam mengajukan permohonan adalah harus sesuai dengan isi Pasal 98 KUHAP lebih tepatnya terkait kompetensi relatif pengadilan, karena ganti kerugian tunduk dengan hukum perdata sehingga dalam menentukan kompetensi relatif pun akan otomatis mengikuti aturan hukum perdata bukan hukum pidananya begitu pula dengan tahapan selanjutnya pemeriksaan gugatan ganti kerugian tetap tunduk pada hukum perdata. Penafsiran diatas bisa dilihat di dalam Pasal 99 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut:

“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.”

Sumber hukum wewenang mengadili gugatan ganti kerugian yang masuk kedalam proses persidangan pidana adalah hukum perdata sehingga tidak bisa disamakan dengan hukum pidana. Hal itu sesuai dengan Pasal 101 KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut:

“Ketentuan dari hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain”.

Kompetensi relatif dan kompetensi absolut pengadilan harus diperhatikan oleh korban supaya implementasi haknya sesuai apa yang diinginkan pada tahap awal pemeriksaan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Dari Pasal 101 KUHAP juga bisa diketahui bahwa pemeriksaan gugatan ganti kerugian dalam penggabungan perkara tetap menggunakan hukum acara perdata biasa.

Selain itu, ketentuan-ketentuan terkait penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP adalah sebuah dilema, tujuan adanya ketentuan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dengan segera

namun di lain sisi justru dapat membuat tujuan tersebut semakin menjauh dan berlarut-larut. Pasal 99 Ayat (3), pasal 100 Ayat (1), dan Pasal 100 Ayat (2) bisa menjadi pasal yang menghancurkan harapan bagi pencari keadilan seperti korban tindak pidana. pasal-pasal tersebut adalah hambatan bagi pihak korban yang merasa tidak puas dengan putusan perdatanya, apabila putusan pidana sudah inkrah maka otomatis perkara perdatanya juga memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak bisa dilakukan upaya hukum lagi, kemudian hak untuk melakukan upaya hukum hanya dimiliki jaksa penuntut umum artinya upaya hukum perkara perdatanya mengikuti perkara pidananya sehingga hak untuk melakukan upaya hukum dimiliki jaksa penuntut umum bukan korban.

Pelaksanaan proses pembuktian penggabungan perkara gugatan terhadap perkara gugatan ganti kerugian tetap mempergunakan hukum acara perdata biasa. Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata maka penggugatlah yang akan membuktikan dalil-dalil gugatannya.<sup>19</sup> Konsekuensi dari penggabungan perkara adalah pembuktian perkara pidana dan perdata harus dilakukan sesuai hukum acara yang sesuai dengan ranah hukum masing-masing yaitu hukum pidana terpisah dengan hukum perdata kecuali pihak korban kejahatan memilih menyamakan pembuktian perkara perdata disamakan dengan perkara pidananya.

### **B. Jenis Ganti Kerugian Yang Dapat Dituntut Dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian**

Kerugian yang diderita korban tindak pidana, bukan hanya dalam bentuk fisik saja seperti biaya-biaya yang diperlukan untuk pengobatan luka fisik tetapi juga bisa

---

<sup>19</sup> Rianda Prima Putri, *Op. cit.* hlm 187.



berupa kerugian materil maupun psikis yang nyata dirasakan oleh korban. Dalam kasus kejahatan yang menargetkan harta benda korban yang menyebabkan korban mengalami kerugian, yang diharapkan oleh korban adalah bukan hanya pemidanaan saja tetapi pemulihan assetnya kembali juga menjadi tuntutan korban.

Hak kompensasi atau pemulihan pihak korban kejahatan dapat dilakukan dengan jalan penggabungan perkara. Bekaitan dengan pengajuan tuntutan ganti kerugian Pasal 98-101 KUHAP, maka pihak-pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.<sup>20</sup>

1. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut
3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada “si pelaku tindak pidana” (terdakwa)
4. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam bentuk suatu putusan.

Tantangan hakim dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam persidangan perkara pidana adalah hakim harus memisahkan dan memperhatikan dengan cermat antara kerugian nyata atau kerugian materil dengan kerugian immateril. Yang dapat dikabulkan hanya sepanjang ganti kerugian nyata atau kerugian materil saja sedangkan ganti kerugian immateril harus diajukan ke

---

<sup>20</sup> Muhadar dikutip dari Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika 2019, Cet. 7, hlm. 58

Pengadilan.<sup>21</sup> Hanya sebatas kerugian materil saja yang dapat dituntut dalam penggabungan perkara dapat dilihat dasar hukumnya dalam Pasal 99 Ayat (2) KUHAP. Jika pihak yang dirugikan tetap mengajukan gugatan immateril, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*).

Tuntuan ganti kerugian materil dan immateril dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tidak bisa dilakukan bersamaan karena pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono* (sesuai dengan apa yang dianggap benar dan baik), hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian Immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus sehingga harus diperiksa dan diadili oleh hakim yang menguasai disiplin ilmu yang sesuai. Tuntutan kerugian immateril adalah wewenang pengadilan perdata.

Ganti kerugian materil lebih mudah untuk dibuktikan dan diperiksa sedangkan ganti kerugian immateril dalam tahap pemeriksaan dan pembuktiannya cukup sulit sehingga diperkirakan akan menambah waktu lebih lama pemeriksaan pidananya.<sup>22</sup> Kesulitan dalam segi pembuktian kerugian immateril juga dapat menyimpang dari keadilan korban karena subjektifitas hakim pidana yang diragukan akibat kurang cermat dan kurang paham dengan hukum perdata yang bersifat *assessor* dalam pemeriksaan pidana pokok. Selain itu, proses penyelesaian ganti kerugian immateril membutuhkan waktu yang cukup lama.

---

<sup>21</sup> Rianda Prima Putri, *Op. cit.* hlm 190.

<sup>22</sup> Rianda Prima Putri. *Op. cit.* hlm 191.

### C. Prosedur Pengajuan Permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif disebut tahap legislasi merupakan Penegakan hukum pidana *in abstracto*. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap *judicial* dan tahap eksekusi<sup>23</sup>

Menurut Muladi bahwa penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:<sup>24</sup>

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif;
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Pada tahap formulasi atau kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif harus memperhatikan 3 (tiga) kebijakan dasar dalam penegakan hukum pidana yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief dikutip dari Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hlm 42-43.

<sup>24</sup> Menurut Muladi dikutip dari Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (CV. Anugrah Utama Raharja), Cet. 1 Desember 2016, hlm 10.

<sup>25</sup> Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (CV. Anugrah Utama Raharja), Cet. 1 Desember 2016. hlm 54.

1. Kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
2. Kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang dan sistem penerapannya;
3. Kebijakan tentang prosedur/mechanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Kebijakan tentang prosedur/mechanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian telah diatur dalam KUHAP. Pasal 98 Ayat (2) menjelaskan bahwa syarat formil permohonan penggabungan perkara hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitor*). Selain itu yang harus diperhatikan adalah Pasal 99 Ayat (1) terkait kompetensi relatif dan kompetensi absolut sebagai syarat formil permohonan yang tunduk dengan hukum perdata harus dicermati supaya pengajuan permohonan tidak sia-sia atau ditolak hakim. Sehubungan perkara pidana masih dalam tahap pemeriksaan kepolisian, maka harus menunggu hingga pemeriksaan dilakukan di pengadilan untuk dapat mengajukan gugatan tersebut.

Prosedur penggabungan perkara gugatan ganti kerugian diawali dengan pengajuan permohonan penggabungan perkara oleh pemohon atau korban kepada penuntut umum tentunya dengan membuktikan bahwa korban benar menderita kerugian, setelah diajukan kepada penuntut umum, maka dalam hal ini jaksa penuntut umum dalam perkara pidananya akan memintakan kepada hakim setelah membacakan tuntutan dilanjutkan dengan membacakan adanya penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan

memutuskan gugatan ganti kerugian itu dapat diterima atau ditolak untuk digabungkan dengan perkara pidana sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Adapun isi dari gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat atau korban adalah harus adanya identitas para pihak yaitu penggugat dan tergugat, lalu adanya posita yang merupakan dasar alasan-alasan dalam mengajukan gugatan yang menerangkan fakta-fakta serta landasan hukum mengenai apa yang diminta pada gugatan, kemudian petitum yang merupakan hal-hal yang diinginkan penggugat yang didalamnya harus ada rincian kerugian yang dialami korban berupa kerugian materiil.

Pasal 98 KUHAP memiliki kelemahan yang bisa menghambat terpenuhinya pemulihan harta benda korban kejahatan. Jika diperhatikan Pasal 100 Ayat (1) dan (2) upaya hukum perkara pidana maupun perdata dalam penggabungan perkara bukan lah hak dari korban kejahatan sehingga menempuh upaya hukum banding atau tidak sepenuhnya berdasarkan penilaian objektif dari penuntut umum, korban kejahatan yang tidak puas terhadap putusan hakim tidak bisa melakukan upaya banding terhadap gugatan ganti kerugian jika penuntut umum tidak melakukan banding terhadap perkara pidana.

Pasal 98 KUHAP merupakan formulasi legislatif yang menjadi landasan penggabungan perkara pidana dan perkara perdata menjadi satu persidangan namun dalam aplikasinya masih memiliki kelemahan yang dapat menghambat korban kejahatan. Mengenai kelemahan-kelemahan ini R. Soeparmono berpendapat sebagai berikut:

1. Sistem penggabungan tersebut dirasakan belum mendekati hakikat tujuan ganti kerugian itu sendiri;

2. Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materiil yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. Jadi, KUHAP dalam ketentuan-ketentuannya membatasi hak;
3. Untuk kerugian non materiil, yaitu kerugian immateril terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri, yang mungkin dapat memakan waktu lama;
4. Kondisi seperti ini berarti mengaburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan menyederhanakan proses;
5. Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut;
6. Apabila pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat immateril juga hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan gugatan ganti kerugian immateril tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan hukum;
7. Majelis hakim harus cermat, sebab selalu harus memisahkan antara kerugian materiil dengan kerugian immateril, sehingga tidak efisien;
8. Gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat *assesor*;
9. Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban/penggugat dalam penggabungan perkara ganti kerugian tersebut selalu menggantungkan pihak terdakwa atau jaksa penuntut umum, jika mau banding, sehingga melenyapkan hak bandingnya sebagai upaya hukum.<sup>26</sup>

#### **D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Melindungi masyarakat merupakan keharusan yang harus dijalankan oleh negara termasuk penegakan hukum untuk mencapai kehidupan yang harmonis, tertib, dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat damai maka tindak pidana yang merupakan permasalahan masyarakat harus diatasi berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Rianda Prima Putri. *Op. cit.* hlm 184.

<sup>27</sup> Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hlm 35

Menurut Soehardjo Sastrosuehardjo sifat hukum pidana adalah sebagai hukum pengiring, yaitu mengiringi, mengawal norma-norma yang ada dalam bidang hukum yang lain, yakni hukum administrasi negara maupun hukum tata negara.<sup>28</sup> Fungsi hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana adalah sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan atau sebagai sarana kontrol sosial (pengendalian masyarakat).<sup>29</sup>

Menanggulangi kejahatan atau sebagai sarana kontrol sosial adalah fungsi primer dari hukum pidana, sedangkan fungsi sekundernya adalah menjaga agar penguasa melaksanakan kewajiban menanggulangi kejahatan itu harus sesuai dengan tujuan hukum pidana yang berlaku.<sup>30</sup> Sebagai negara hukum yang menerapkan hukum sebagai pengendali masyarakat, pemerintah juga harus dikendalikan supaya terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Terdapat syarat formil dan syarat materiil dari tindak pidana. *Pertama*, syarat formil adalah adanya asas legalitas yang termaktub dalam Pasal 1 KUHP, *Kedua*, syarat materiil adalah tindakan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang dapat dicela atau tidak patut dilakukan karena melanggar tertib sosial yang berlaku dalam pergaulan masyarakat.

Perbuatan mengambil atau memiliki barang yang bukan hak nya merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana karena bukan hanya melanggar hak seseorang tetapi juga meresahkan masyarakat serta menimbulkan perasaan khawatir peristiwa

---

<sup>28</sup> Soehardjo Sastrosuehardjo dikutip dari Bambang Ali Kusumo, *Kebijakan Hukum Pidana Materiil di Bidang Pasar Modal*, Wacana Hukum Vol. VII. No. 1. April 2009, hlm 104.

<sup>29</sup> Maroni, *Op. cit* , hlm 54.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 43.

tersebut akan terulang kembali sehingga harus ada tindakan represif sebagai efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Perbuatan mengambil barang milik orang lain dapat diancam dengan delik penggelapan atau pencurian. Penggelapan adalah tindak pidana yang hampir serupa dengan pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 372. Inti perbedaan kedua delik itu adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan barang tersebut sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah bukan dari hasil kejahatan.

Pengertian dari penggelapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemilikan sesuatu oleh seseorang dengan sengaja dan melawan hukum atas barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dipercayakan padanya (*embezzlement*). Menurut Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian Pasal 362 KUHP, yang membedakan kedua delik tersebut adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak degan jalan kejahatan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> R. Soesilo, *Op. cit.* hlm 259.



Menurut Adami Chazawi berdasarkan pasal 372 KUHP menjelaskan bahwa perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa pelaku menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda.<sup>32</sup>

Menurut Cleiren, inti delik penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan. Senantiasa menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara penggelapan dan pencurian adalah pada pencurian “mengambil” (*wegnemen*) barang yang belum didalam kekuasaannya sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada pada kekuasaannya. sedangkan delik penggelapan ialah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.<sup>33</sup>

Perbedaan tindak pidana penggelapan dengan pencurian adalah adanya kepercayaan, sebagai contoh A meminjam sepeda B kemudian tanpa seizin B, A menjual sepeda tersebut, A seorang bendahara menyimpan uang negara kemudian uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi. Terkadang akan ditemukan suatu peristiwa pidana yang sukar untuk membedakan antara penggelapan atau pencurian contohnya A menemukan uang di jalan lalu diambilnya, jika saat mengambil uang

---

<sup>32</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, hlm.70

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika) 2014, Ed. 1, Cet. 5. hlm 107.

tersebut A sudah memiliki niat untuk memiliki uang tersebut maka peristiwa itu adalah pencurian, jika pada waktu mengambil uang tersebut dipikiran A adalah untuk menyerahkan uang tersebut ke kantor polisi dan benar dilakukan oleh A maka A tidak berbuat tindak pidana akan tetapi jika sebelum sampai dikantor polisi kemudian A berubah pikiran dan timbul maksud untuk memiliki uang tersebut dan dibelanjakannya, maka A telah melakukan penggelapan.<sup>34</sup>

Jadi dari contoh diatas bisa kita simpulkan bahwa inti dari delik penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan. Sudah pasti menyangkut perbuatan melawan hukum memiliki suatu barang milik orang yang memberikan kepercayaan. Selanjutnya untuk mengetahui kompetensi relatif, aparaturnya penegak hukum harus teliti dan cermat dalam menentukan *locus delicti* dan *tempus delicti*. Misalnya barang yang sudah ada ditanganya bukan karena kejahatan, dijual atau dihibahkan, maka *Locus* dan *Tempus* delik adalah saat penjualan atau penghibahan

## **2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Penggelapan**

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana atau bukan dapat dilakukan analisis untuk menjawab apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah hukum substantif atau tidak. Asas legalitas yang terdapat dalam KUHP mengharuskan suatu perbuatan yang dilarang telah diatur terlebih dulu sebelum perbuatan pidana.

Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan supaya tidak melanggar asas legalitas, jika ternyata sudah cocok, maka dapat

---

<sup>34</sup> R. Soesilo, *Op. cit.* hlm 258.

ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Sebelum itu, perlu dipahami terlebih dahulu unsur-unsur pokok tindak pidana, menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:<sup>35</sup>

Unsur pokok subjektif:

- 1) Sengaja (*dolus*);
- 2) Kealpaan (*culpa*).

Unsur pokok objektif:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia;
- 3) Keadaan-keadaan;
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Tindak pidana penggelapan merupakan bagian dari Bab XXIV yang di atur dari Pasal 372 KUHP sampai Pasal 377 KUHP. Penguraiannya, sebagai berikut:

tindak pidana penggelapan, di dalam KUHP penggelapan diatur dalam pasal 372 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

---

<sup>35</sup> Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Sinar Grafika: Jakarta 1992). hlm. 295.

Dari rumusan pasal diatas dapat diketahui unsur-unsurnya , yaitu:

- a. Unsur subjektif: dengan sengaja;
- b. Unsur objektif:
  - 1) Melawan hukum.
  - 2) Perbuatan memiliki.
  - 3) Sesuatu benda.
  - 4) Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain.
  - 5) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Pasal 373 KUHP mengenai penggelapan ringan yang menyebutkan sebagai berikut:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.

Dari rumusan pasal diatas dapat diketahui unsur subjektif dan unsur objektif sama dengan unsur yang termuat di dalam Pasal 372 KUHP. Terdapat unsur meringankan yaitu:

- 1) Bukan hewan ternak;
- 2) Harganya tidak lebih dari Rp. 250.

Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dengan pemberatan yang menyebutkan sebagai berikut:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun”.

Dari rumusan pasal diatas dapat diketahui unsur subjektif dan unsur objektif sama dengan unsur yang termuat di dalam Pasal 372 KUHP. Terdapat unsur memberatkan:

- 1) Hubungan kerja;
- 2) Karena pencarian;
- 3) Karena mendapat upah.

Pasal 375 KUHP mengenai penggelapan dalam kalangan keluarga yang menyebutkan sebagai berikut:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”.

Dari rumusan pasal diatas dapat diketahui unsur subjektif dan unsur objektif sama dengan unsur yang termuat di dalam Pasal 372 KUHP. Terdapat unsur memberatkan:

- 1) Orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan;
- 2) Yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya.

Rumusan delik pasal 372 KUHP adalah delik pokok. Artinya, semua klasifikasi delik penggelapan (*verduistering*) dari pasal 373 sampai Pasal 375 harus memenuhi bagian inti delik pasal 372 ditambah bagian inti lain sesuai dengan klasifikasi pasal. Dari rumusan Pasal 372 KUHP dapat kita uraikan unsur-unsur delik penggelapan sebagai berikut:

- 1) Subjek (*normadressaat*):

Kata “barangsiapa” yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP merujuk pada “seseorang” namun dalam beberapa UU diluar KUHP yang memiliki rumusan

unsur pidana menggunakan kata “setiap orang” yang merujuk kepada manusia pribadi (*naturalijk persoon*) dan badan hukum (*rechtpersoon*). Namun ada juga UU yang *addressaat norm*-nya korporasi menggunakan “barang siapa”. Perbedaan penggunaan frasa dalam KUHP dengan hukum pidana diluar KUHP tidak menjadi permasalahan karena frasa tersebut sama-sama merujuk kepada subjek hukum pidana. Subjek hukum pidana yang telah memenuhi unsur pidana menurut UU yang berlaku disebut pelaku tindak pidana atau *dader*.

Orang perorangan merupakan subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP jadi hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan bisa dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum pidana seperti korporasi (*rechtpersoon*) tidak dikenal dalam KUHP. Berdasarkan Pasal 59 KUHP, apabila korporasi yang melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana akan dibebankan kepada pengurus korporasi dalam hal pengurus korporasi melakukan tindak pidana atas nama korporasi tersebut. Dalam perkembangannya, korporasi (*rechtpersoon*) dapat sebagai pelaku (*dader*) yang dapat memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dituntut pertanggungjawabannya dalam hukum pidana, namun sayangnya kondisi ini belum diwujudkan secara konkrit dalam KUHP.<sup>36</sup>

## 2) Dengan Sengaja

Unsur kesengajaan memiliki arti mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya. Berbeda dengan delik pencurian yang tidak merumuskan secara eksplisit unsur kesengajaan atau ‘*opzettelijk*’ kedalam rumusan delik pencurian. Rumusan Pasal 372 KUHP secara eksplisit memasukkan unsur kesengajaan pada

---

<sup>36</sup> Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, *Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana*, HUMANIORA Vol.3 No.2 Oktober 2012; 424.

delik Penggelapan, sehingga jika dianalisa unsur-unsurnya dapat disimpulkan bahwa penggelapan merupakan *opzettelijk delict* atau delik sengaja.

Bagian inti delik (*delicts bestandelen*) terdapat unsur kesengajaan menjadikan delik penggelapan kedalam klasifikasi delik dengan berbuat (*gedragdsdelicten*) atau delik komisi. Tidak dapat dilakukan dengan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan itu dilakukan dengan melawan hukum (tidak ada izin dari pemilik barang).

3) Melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain,

Unsur “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” contohnya memakan, membuang, menggadaikan, menjual, membelanjakan uang, dst. Berikut contoh sederhana peristiwa yang memenuhi unsur penggelapan; seseorang menerima uang gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihannya.<sup>37</sup>

Unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam delik penggelapan merupakan unsur tertulis, yaitu tercantum secara tersurat (eksplisit) dalam rumusan undang-undang.<sup>38</sup> Barang yang dikuasai pelaku diberikan secara sah dan tidak melanggar hukum namun atas kehendak dari pelaku sendiri barang tersebut justru digunakan oleh pelaku tanpa seizin pemilik barang sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku

---

<sup>37</sup> R. Soesilo, *Loc. Cit.*

<sup>38</sup> Andreas. C. A. Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VII/No. 12 Des/2019; 22

merupakan perbuatan melawan hukum. Jadi, unsur melawan hukum harus diartikan sebagai tanpa hak sendiri atau tanpa wewenang atas barang milik orang lain.

4) Yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.

Bagian inti delik penggelapan mempunyai arti yang sama dengan delik pencurian. Perbedaan yang signifikan terletak pada adanya “kekuasaan bukan karena kejahatan”, contohnya karena barang itu disewa, dipinjam, atau ditiptkan. Jadi, jika suatu barang sudah berada dalam dan kekuasaan nyata dan kekuasaan hukum pelaku, maka itu merupakan penggelapan, sedangkan jika barang tidak berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku ketika barang diambil secara melawan hukum, maka itu adalah delik pencurian.

Meskipun perbedaan antara delik penggelapan dan delik pencurian dapat dipahami dengan mudah jika dilihat dari konteks rumusan normatif namun tetap sulit membedakan kedua pasal jika dihadapkan dengan peristiwa konkret dalam hal apakah suatu barang berada dalam tangan pelaku atau tidak. L.J. van Apeldoorn memberikan beberapa contoh.<sup>39</sup>

1. Apakah saham-saham yang diserahkan orang kepada suatu bank untuk disimpan, yaitu agar bank menyimpannya untuk keperluan si penyimpan, masih tetap dalam tangan penyimpan? ya, menurut HR, 14 April 1913.
2. Adakah seorang pelaut, yang mengangkut peti-peti yang tertutup, yang memuat keju, menguasai (ada dalam tangannya) keju tersebut? Tidak, menurut HR, 31 Desember 1917. Jadi jika si pelaut mengambil keju di dalamnya itu merupakan pencurian, bukan penggelapan.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, 23-24.



3. Adakah seorang pekerja, yang atas perintah seorang petani mencabut dan mengumpulkan kentang di ladangnya, menguasai (ada dalam tangannya) kentang tersebut? Tidak, menurut HR, 30 Juni 1919. Jadi, jika pekerja itu mengambil kentang tersebut itu merupakan pencurian, bukan penggelapan.
4. Adakah seorang pekerja toko, menguasai (ada dalam tangannya) barang-barang yang terdapat dalam toko majikannya? Tidak, menurut Rb. Alkmaar, 3 Pebruari 1920. Jadi, jika pekerja toko mengambil barang dalam toko majikan itu merupakan pencurian.
5. Adakah seorang penjaga sepeda, menguasai (ada dalam tangannya) isi tas yang tertutup yang tergantung pada sepeda yang dititipkan? Tidak, menurut Hof Amsterdam, 29 Oktober 1931. Jadi jika penjagasepeda itu mengambil isi tas tersebut itu merupakan pencurian.
6. Adakah seorang yang menemukan dalam kandangnya seekor babi yang tidak dikenalnya, yang berkelahi dengan babi- babinya sendiri, menguasai babi tersebut? Ya, menurut HR, 24 Juli 1934. Jadi, jika peternak babi itu mengambil dan menjual babi yang tidak dikenalnya tersebut maka itu merupakan penggelapan.

#### **E. Pengertian Gugatan Ganti Kerugian**

Salah satu alasan pihak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah menuntut ganti kerugian. Ganti kerugian dalam hukum perdata (*BW/Burgerlijk Wetboek*) dapat timbul dikarenakan wanprestasi (*wanprestatie*) dari suatu perjanjian atau dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige*

*daad*).<sup>40</sup> Gugatan ganti kerugian ditujukan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal kompensasi atau pemulihan keadaan semula.

Wanprestasi ialah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dengan kreditur. Seorang debitur baru dikatakan lalai apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita sebanyak tiga kali.<sup>41</sup> Wanprestasi bersumber dari Pasal 1238 jo. Pasal 1243 BW (*burgerlijk wetboek*). Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:<sup>42</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melakukan apa yang dijanjikan , tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Sedangkan perbuatan melawan hukum tersirat dalam Pasal 1365 KUHP, namun pasal tersebut hanya mengatur tentang syarat jika seseorang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Subekti, ada 4 kriteria perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. Melanggar hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak orang lain;
- c. Melanggar kesusilaan;

---

<sup>40</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1.

<sup>41</sup> Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Sinar Grafika: Jakarta) Cet. 12 Maret 2017, hlm 98-99.

<sup>42</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Pembimbing Masa, Jakarta), 1979, Cet ke-IV, hlm 59.

- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam bermasyarakat atau berkaitan dengan harta benda orang lain.

Bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait gugatan perbuatan melawan hukum secara tersurat disebutkan tentang ganti rugi, tetapi tidak ditemukan pengaturan tentang apa yang menjadi tolak ukur yang dipakai untuk mengukur apa yang dimaksud ganti rugi, sehingga praktisi hukum seolah menganalogikan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum seperti ganti rugi dalam Bab I Buku III KUHPer. Pola pikir demikian tidaklah tepat, karena pada Bab I Buku III KUH Perdata mengatur tentang hubungan perikatan yang timbul dari perjanjian, pengaturan ganti rugi juga mengatur tentang ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian atau wanprestasi. Sehingga tolak ukur ganti rugi akibat perkara perbuatan melawan hukum tidak dapat disamakan dengan ganti rugi akibat hubungan perjanjian.<sup>43</sup>

Selain itu klasifikasi ganti kerugian yang dapat dituntut ke pengadilan ada 2 yaitu ganti kerugian materiil (*materiële schadevergoeding*) dan ganti kerugian immateriil (*immateriële schadevergoeding*). Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita, diatur dalam Pasal 1238, 1239, dan 1243 KUHPer. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian akibat hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh, diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1380 KUHPer. KUHPerdata memperinci kerugian (yang harus diganti) dalam tiga bentuk, yaitu biaya, rugi, bunga yang diatur dalam Pasal 1236, Pasal 1239, dan Pasal 1246 KUHPer.

---

<sup>43</sup> Heri Hartanto dan Anugrah Adiastuti, *Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017, hlm 227-228

Tidak semua subjek hukum bisa mengajukan gugatan. Berdasarkan adagium “*Point d’interet, point d’action*”, artinya hanya orang yang berkepentinganlah berhak mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan. Jadi tidak semua subjek hukum dapat mengajukan tuntutan atau gugatan semauanya ke pengadilan. Jika dibiarkan setiap orang berhak mengajukan tuntutan atau gugatan, dapat diprediksi bahwa pengadilan akan kewalahan menerima tuntutan atau gugatan.

Berbeda dengan hukum perdata, ganti kerugian dalam ranah pidana telah diatur dalam kodifikasi hukum. Definisi ganti kerugin tidak ditemukan dalam pasal-pasal hukum pidana materil (KUHP) tetapi dapat ditemukan dalam hukum pidana formil (KUHAP). Menurut pasal 1 Ayat 22 KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut:

“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal di atas fokus terhadap hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, dan /atau terpidana dalam peradilan pidana. Perbuatan melanggar hukum atau melanggar undang-undang yang dilakukan oleh aparaturn penegak hukum terhadap tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana dapat dituntut melalui praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Lebih lanjut mengenai ganti kerugian dalam ranah pidana diatur dalam pasal 95-101 KUHAP. Tuntutan ganti kerugian dalam KUHAP ada 2 (dua) jenis, yakni :<sup>44</sup>

- (1) Ganti kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, yang diatur Bab XII Bagian kesatu;

---

<sup>44</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pdiana Buku I*, (Jakarta: Sinar Grafika) 2014, Ed. 2, Cet. 4, hlm 66.

- (2) Ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak yang bersalah, yang merupakan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang diatur Bab XIII.

#### **F. Kekuasaan Mengadili**

Eksistensi hukum acara perdata adalah untuk menyelesaikan sengketa perdata yang timbul dari konflik kepentingan anggota masyarakat baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Untuk menyelesaikan konflik kepentingan tersebut disyaratkan adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri serta tidak berpihak sehingga dapat menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi di masyarakat secara objektif.

Penyelesaian sengketa harus diselesaikan oleh peradilan yang berwenang mengadili atau yuridiksi, hal itu disebabkan adanya beberapa faktor permasalahan yuridiksi. Faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang kedudukannya lebih tinggi (*superior court*) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*). Faktor-faktor ini dengan sendirinya menyebabkan masalah yuridiksi antar instansi (*instansional*).<sup>45</sup>

Selain itu, ada faktor kewenangan khusus (*specific jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial*, contohnya Mahkamah Pelayaran atau Arbitrase. Masalah yuridiksi dalam satu lingkungan peradilan juga dapat timbul dari faktor wilayah (*locality*) maksudnya lingkungan wilayah hukum atau daerah

---

<sup>45</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika: Jakarta), Ed. 2, Cet. 3. hlm 229.

hukum tertentu menjadi pembatas masing-masing pengadilan atau dapat disebut distribusi kekuasaan (*distributive jurisdiction*) atau kewenangan relatif.<sup>46</sup>

Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), terutama tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada Pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitor forum rei* yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Secara sederhana kompetensi relatif (Pasal 118 (1) HIR) pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

- (1) Dimana tergugat bertempat tinggal;
- (2) Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- (3) Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri berdasarkan pilihan penggugat;
- (4) Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
- (5) Penggugat atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal dalam hal :
  - a. tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
  - b. tergugat tidak dikenal;

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 230.

- c. Dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak Pasal 118 ayat (3) HIR;
- d. Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan Rbg. Menurut pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak.

Sedangkan kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan dilihat dari macam-macam pengadilannya menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Wewenang mengadili peradilan umum hanya perkara pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan niaga). Peradilan Agama hanya berkompoten mengadili perkara bagi pihak-pihak yang menganut agama Islam terkait perkawinan, kewarisan (meliputi wasiat dan *hibah*), *waqaf*, dan *shadaqah*. Peradilan Tata Usaha Negara kompetensinya tertentu dan terbatas untuk mengadili sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan pejabat publik. Sedangkan Peradilan Militer hanya memiliki kompetensi mengadili perkara pidana yang terdakwanya merupakan prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.

Terhadap kewenangan absolut, walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut atas perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, maka majelis

hakim tetap harus memeriksa terkait kewenangan absolutnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan yang bersangkutan, maka majelis hakim wajib menghentikan pemeriksaan. Sedangkan kompetensi relatif menurut Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus di ajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut.

### **G. Pembuktian Gugatan Ganti Kerugian**

Dilihat dari segi isi, hukum dibagi menjadi 2 yaitu hukum substantif dan hukum ajektif. Hukum substantif adalah kaidah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan subjek-subjek hukum sedangkan hukum ajektif adalah kaidah yang memberikan pedoman untuk menegakkan dan mempertahankan hukum substantif.<sup>47</sup>

Hukum ajektif disebut juga hukum formil atau hukum acara. Dalam ranah perdata, sumber hukum utama hukum acara perdata di Indonesia yang digunakan sampai saat ini merupakan peraturan-peraturan yang digunakan pada saat zaman kolonial seperti HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan serta BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPperdata Buku IV Pasal 1865

---

<sup>47</sup> Wahyu Sasongko, Dasar- Dasar Ilmu Hukum, (Universitas Lampung: Lampung), Cet. 4 September 2013, hlm 19.



sampai dengan Pasal 1945. Selain itu ada juga peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat ketentuan hukum acara perdata secara parsial seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Secara sederhana proses persidangan perdata umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Majelis hakim wajib mengusahakan upaya perdamaian dengan mediasi dengan dibantu oleh mediator. Mediator dapat merupakan seorang Hakim Pengadilan (yang bukan memeriksa perkara) dan dapat juga merupakan seseorang dari pihak lain yang sudah memiliki sertifikat sebagai mediator. Kewajiban mediasi diatur dalam Pasal 130 HIR dan secara khusus diatur secara lengkap dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kesempatan mediasi diberikan oleh majelis hakim selama 40 hari, dan apabila masih belum cukup dapat diperpanjang selama 14 hari. Apabila dalam proses ini telah tercapai kesepakatan, maka dapat dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh mediator. Akta kesepakatan ini disampaikan kepada majelis hakim untuk mendapatkan putusan perdamaian dan persidangan selesai atau dihentikan. Akan tetapi sebaliknya, jika dalam jangka waktu tersebut tidak tercapai perdamaian dan kesepakatan, maka mediator akan membuat laporan kepada majelis hakim yang menyatakan mediasi telah gagal dilakukan dan persidangan dilanjutkan ke tahap selanjutnya;

- b. Replik merupakan jawaban balasan atau bantahan atas jawaban tergugat dalam perkara perdata. Replik harus memiliki bobot yang beralasan atas jawaban dari tergugat. Dapat diajukan baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan;
- c. Duplik merupakan jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan oleh penggugat. Sama halnya dengan replik, duplik juga bisa diajukan secara tertulis maupun lisan;
- d. Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk mewujudkan kebenaran formil (*formeel waarheid*) artinya kebenaran didasarkan pada formalitas-formalitas hukum dan alat bukti (*bewijsmiddel*) sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig*);
- e. Kesimpulan;
- f. Pembacaan putusan hakim.

Alat bukti (*bewijsmiddel*) memiliki kekuatan pembuktian yang sangat signifikan diperlukan oleh para pihak yang berpekar. Kekuatan pembuktian alat bukti menurut hukum acara perdata memiliki perbedaan batas minimal pembuktian antara yang satu dengan yang lain dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing alat bukti pun berbeda. Berbeda dengan alat bukti menurut hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Ada batasan minimal alat bukti yang berlaku secara umum dan tidak dikenal alat bukti yang sempurna dan menentukan serta alat bukti dalam hukum acara pidana memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*).<sup>48</sup> Hukum acara perdata sudah menentukan

---

<sup>48</sup> Yahya Harahap. *Op. cit.* hlm 617-618.

alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak di persidangan, yaitu disebutkan di dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 284 Rbg yaitu:

- a. Surat;
- b. Saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

Asas pembuktian dapat dijumpai dalam Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 Rbg, yang bunyi, yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.<sup>49</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa asas, yaitu: <sup>50</sup>

- a. Hakim bersifat menunggu;
- b. Hakim pasif;
- c. Sifat terbukanya persidangan;
- d. Mendengar kedua belah pihak;
- e. Putusan harus disertai alasan-alasan;
- f. Beracara dikenakan biaya;
- g. Tidak ada keharusan mewakilkan.

Pasal 163HIR/283 RBG mengatur beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan, tidak hanya penggugat saja tetapi tergugat juga bisa, yakni

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Prenada Media Group: Jakarta), 2005, hlm 229

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta) 2002, hal. 9-15

ketika tergugat menyangkal dalil gugatan penggugat. Inti ketentuan pasal tersebut mengatur tentang beberapa hal yakni: (1) Dalam proses persidangan perdata, pembuktian dilakukan oleh para pihak yang berperkara bukan hakim mengingat asas hakim bersifat pasif (*ultra petita non cognoscitur*), (2) Penggugat harus dapat membuktikan dalil dalil gugatannya dan sebaliknya tergugat harus dapat membuktikan penyangkalan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, (3) Hakim harus membagi beban pembuktian kepada para pihak yang berpekara secara adil dan tidak berat sebelah dan juga harus menentukan fakta atau peristiwa yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak karena pembagian beban pembuktian sangat mensyaratkan suatu perkara. Jadi jika salah satu pihak dibebankan suatu pembuktian dan ia tidak dapat membuktikannya maka ia akan dikalahkan (risiko pembuktian).<sup>51</sup>

Pihak Penggugat dalam proses pembuktian gugatan ganti kerugian harus merinci nilai kerugian yang diderita. Kerugian ada 2 yaitu kerugian materiil dan kerugian immateril. Hal yang dapat dituntut ganti kerugian immateril dapat dilihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan panduan yang isinya adalah “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPperdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”.

Sedangkan kerugian materiil harus dibuktikan secara detail jika ingin tuntutan tersebut dikabulkan oleh hakim. Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

---

<sup>51</sup> Maisara Sunge, *Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Jurnal INOVASI Volume 9, No.2, Juni 2012 ISSN 1693-9034, hlm 5.

Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima." Dijelaskan juga pada yurisprudensi yang lain yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak." Bisa juga dilihat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan penggugat tersebut." Pedoman terkait ganti kerugian juga bisa dilihat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971.

Meskipun hakim harus memutus semua tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya, hakim tidak boleh memutus lebih atau lain dari pada yang dituntut, Pasal 178 ayat (3) HIR, 189 ayat (3) HIR. Hakim dilarang memberi lebih banyak dari yang diminta.<sup>52</sup> Misalnya yang dituntut oleh penggugat adalah ganti kerugian materil sebesar Rp 1.000.000.000.-, tetapi saat dipersidangan kerugian yang dialami penggugat yang terbukti sebesar Rp 1.500.000.00.-, maka yang boleh dikabulkan oleh hakim adalah hanya terbatas Rp 1.000.000.000.- sesuai *petitum* yang ada didalam gugatan penggugat. Dalam hukum perdata, penggugat bisa

---

<sup>52</sup> Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm 570.

meminta tuntutan ganti kerugian setinggi tingginya (tidak ada batas jumlah minimum dan maksimum) mencakup kerugian immateril dan kerugian materil.

Kebenaran yang harus dibuktikan dan diwujudkan oleh hakim dalam proses peradilan perdata cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut adanya keyakinan. Penggugat maupun tergugat dapat mengajukan pembuktian yang berisi kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk mempertahankan atau melindungi hak perdata atau hak perorangan pihak yang bersengketa.<sup>53</sup>

Berbeda dengan sistem pembuktian hukum perdata, kebenaran dalam hukum pidana harus ada keyakinan hakim. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>54</sup>

Dalam peradilan perdata, hakim selalu mempertimbangkan aspek filosofis dalam setiap putusannya, aspek yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengetahuan dan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 568.

<sup>54</sup> Wirjono Prodjodikoro dikutip dari Andi Hamzah, *Op. cit.* hlm 257.

pengalaman yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.<sup>55</sup> Sedangkan aspek yuridis lebih mudah karena didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan undang-undang sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

---

<sup>55</sup> Markus Suryoutomo; Siti Mariyam; dan Adhi Putra Satri. *Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, hlm 136.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>56</sup>

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Berikut pengertian 2 macam pendekatan masalah yang digunakan yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
2. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap

---

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2004), hlm 2.



peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>57</sup> Data pendekatan yuridis empiris berasal dari data primer atau data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat atau diperoleh langsung dari sumber utama. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti bagaimana efektivitas penerapan hukum di dalam masyarakat. Obyek kajiannya adalah sikap masyarakat terhadap akibat berinteraksi dengan sistem norma hukum yang berlaku sekarang. Penulis akan mengumpulkan dan menganalisis sumber data yang diperoleh dari proses wawancara (*interview*) dengan narasumber yang kompeten di bidangnya dan berhubungan langsung dengan penulisan penelitian ini, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui pertimbangan hakim dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara tindak pidana penggelapan.

## **B. Sumber Data dan Jenis Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>58</sup> Berdasarkan pendekatan masalah yang penulis gunakan maka untuk mendapatkan data atau jawaban yang tepat, data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer maupun data sekunder memiliki karakteristik yang berbeda serta memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Meskipun begitu, data primer dan data sekunder dapat saling mengisi atau melengkapi sehingga dapat membantu dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Kedua jenis data tersebut akan dijelaskan secara singkat dibawah ini:

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 134.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm 11.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.<sup>59</sup> Sumber utama yang dimaksud dalam penulisan penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari proses wawancara narasumber yang telah ditentukan, dalam hal ini pihak-pihak yang berhubungan dengan pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini. Bahan hukum Primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d. Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

---

<sup>59</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta) 2004, hlm 30.

- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  - f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
2. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Nomor 171/Pid.B/2017/PN. Met.
  3. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

### **C. Penentuan Narasumber**

Metode pengumpulan data primer pada penelitian ini menggunakan metode wawancara (*interview*). Pada tahap ini, penulis menyajikan beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka kepada narasumber yang berkaitan dengan pemecahan masalah penelitian yang sedang dikaji dan diteliti oleh penulis. Pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini antara lain:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Metro	: 1 Orang	
2. Advokat Kantor Hukum Tobroni and Partners	: 1 Orang	
3. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang	
4. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung	: 1 Orang	+
<hr/>		
Jumlah	: 4 Orang	

## **D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*liberaryresearch*) dan studi lapangan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Studi lapangan adalah serangkain kegiatan yang dilakukan penulis dengan tujuan mengumpulkan data secara langsung dengan menggunakan proses wawancara dengan narasumber kompeten yang telah ditentukan oleh penulis.

### **2. Metode pengolahan Data**

Data yang diperoleh baik hasil studi pustak selanjutnya diolah dengan menggunakan metode.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hlm 126

- a) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan;
- b) Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c) Sistematis data (*sistemizing*), yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

### **E. Analisis Data**

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam penggabungan gugatan perkara ganti kerugian pada perkara tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Kerugian Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan dapat dilihat dalam tiga aspek-aspek pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Pertimbangan yang pertama yaitu pertimbangan yuridis, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan menyatakan gugatan ganti kerugian tidak dapat diterima telah sesuai dengan Pasal 99 Ayat (2) KUHP serta adanya cacat formil merupakan keputusan yang tepat. Pertimbangan yang kedua yaitu pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi suatu perbuatan pidana. Pertimbangan yang ketiga yaitu pertimbangan filosofis hakim mempertimbangkan keadilan dan pertanggungjawaban pidana dari sisi terdakwa maupun dari sisi korban, keadilan bukan hanya dilihat dari sisi pelaku

kejahatan melainkan harus dari sisi korban kejahatan juga harus mendapat perhatian khusus karena korban merupakan pihak yang paling dirugikan akibat adanya suatu tindak pidana.

2. Faktor penghambat dalam penggabungan gugatan perkara ganti kerugian pada perkara tindak pidana penggelapan meliputi faktor hukumnya sendiri (undang-undang) yaitu tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan korban atau orang yang menderita kerugian secara langsung akibat dari suatu tindak pidana hanya terbatas pada jumlah kerugian materiil yang dialami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 99 Ayat (2) KUHAP.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan yang sudah dipaparkan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya mempertimbangkan rasa keadilan kepada pelaku tindak pidana dan korban. Pidanaan kepada pelaku tindak pidana penggelapan bukanlah sepenuhnya keadilan yang bisa diterima jika dilihat dari sisi korban yang merupakan pihak yang paling menderita, karena kerugian adalah hal mutlak yang terjadi kepada pihak korban. Salah satu upaya yang diatur dalam KUHAP yang dapat digunakan pihak korban untuk segera mendapatkan ganti kerugian adalah dengan pengajuan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang mempersingkat prosedur ganti kerugian korban harus disosialisasikan oleh aparaturnegara dengan baik dan mudah dimengerti oleh masyarakat serta mempermudah alur penggabungan perkara gugatan ganti

kerugian dimulai dari pengajuan permohonan penggabungan perkara sampai dengan eksekusi putusan.

2. Pihak korban atau penggugat yang mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian harus mengetahui apa yang harus dibuktikan dipersidangan, apa yang harus dituntut dalam posita maupun petitum serta merinci berapa biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau merinci secara detail kerugian materiil yang diderita oleh korban atau penggugat sesuai dengan Pasal 99 Ayat (2) KUHAP untuk menghindari gugatan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*) .



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus. 2021. *Viktimologi*. (Depok: Rajawali Pers). Ed. 1. Cet. 1.
- Ali, Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Cet. V.
- Chazawi, Adam. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Jakarta: Bayu Media)
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Cet-1.
- Hamzah, Andi. 2014. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika) Ed. 1, Cet. 5.
- . 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika)
- . 2017. *Hukum Pidana Indonesia*.(Jakarta: Sinar Grafika).
- . 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), Ed 2.Cet. 13.
- Harahap, Yahya. 2021. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika), Ed. 2, Cet. 3.
- . 2021. *Hukum Acara Perdata: Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* , (Sinar Grafika: Jakarta), Ed. 2, Cet. 3..
- . 2022. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur), Ed. 2, Cet. 17.

- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (CV. Anugrah Utama Raharja), Cet. 1 Desember 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- . 2014. *Proses Penanganan Perkara Pdiana Buku I*. (Jakarta: Sinar Grafika) Ed. 2, Cet. 4.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Nawawi. A, Barda. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sofyan, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Salim. 2017. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika) Cet. 12.
- Sasongko, Wahyu. (2013). *Dasar- Dasar Ilmu Hukum*, (Lampung: Universitas Lampung:), Cet. 4 September 2013.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Hukum Acara Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- . 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: POLITEIA).
- R, Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pembimbing Masa), Cet ke-4.

Waluyo, Bambang. 2019. *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. (Jakarta: Sinar Grafika) Cet. 7.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

## **C. Artikel/Jurnal**

Ali, Bambang, *Kebijakan Hukum Pidana Materiil di Bidang Pasar Modal*, Wacana Hukum Vol. VII. No. 1. April 2009.

Aluk, Paulus. *Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana*, HUMANIORA Vol.3 No.2 Oktober 2012.

Ariyanti, Vivi. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019.

C. A. Loho, Andreas. *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VII/No. 12 Des/2019.

Hartanto, Heri dan Anugrah Adiastruti, *Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017.

Rifai, Eddy, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007)*, Staf Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sihalolo, Edianto; Ridho Mubarak; dan Riswan Munthe, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive Hotel the Hill Sibolangit Medan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1170/Pid.B/2016/PN. Mdn)*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2 (1) 2020

Slamet, Sri Redjeki, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Journalica Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013

Sunge, Maisara. *Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Jurnal INOVASI Volume 9, No.2, Juni 2012.

Suryoutomo, Markus; Siti Mariyam; dan Adhi Putra Satria. *Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022.

Prima Putri, Rianda. 2018. *Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi*. SOUMATERA LAW REVIEW. Volume 1, Nomor 1.

Yudha Pramana, Gatra. *Gugatan Ganti Kerugian Dalam Tindak Pidana Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Korban*, Ius Poenale, Volume 1 Issue 1, January-June 2020.

#### **D. Website**

[www.bantuanhukum.or.id](http://www.bantuanhukum.or.id)

[www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id)

[www.dilmiltama.go.id](http://www.dilmiltama.go.id)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.manplawyers.com](http://www.manplawyers.com)